



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 161);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 212);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Langsung.
12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan besaran dan mengatur penggunaan Uang Persediaan SKPD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran Uang Persediaan SKPD;
- b. penatausahaan Uang Persediaan SKPD; dan
- c. pembiayaan;

## BAB IV BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja dan/atau pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai Belanja Operasional Kegiatan yang mencakup Belanja Pegawai, Barang dan Jasa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Langsung (SPP-LS).

- (3) Besaran Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD dengan ketentuan tidak melebihi 1/12 (satu per duabelas) dari nilai anggaran Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Pegawai selama 1 (satu) tahun dari seluruh kegiatan Belanja Langsung (Belanja Langsung Non Urusan dan Belanja Langsung Urusan).
- (4) Besaran Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN SKPD

### Pasal 5

- (1) Penerbitan dan pengajuan SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Surat Pengantar SPP-UP;
  - b. Salinan SPD; dan
  - c. Konsep Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD.
- (3) Dokumen SPP-UP yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari:
  - a. Lembar Asli untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran/PPK-SKPD;
  - b. Salinan Kesatu untuk disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD; dan
  - c. Salinan Kedua untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Register SPP.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Pembiayaan untuk Uang Persediaan SKPD Tahun Anggaran 2015 dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 19 Januari 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2015

<b>NO.</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretariat Daerah	850.000.000,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	300.000.000,00
3.	Dinas Pendidikan	552.000.000,00
4.	Dinas Kesehatan	191.750.000,00
5.	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	105.000.000,00
6.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	278.000.000,00
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	197.000.000,00
8.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	167.800.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.000.000,00
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.000.000,00
11.	Dinas Pendapatan Daerah	80.000.000,00
12.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	75.000.000,00
13.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	25.000.000,00
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00
15.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	35.000.000,00
16.	Badan Kepegawaian Daerah	56.000.000,00
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	150.000.000,00
18.	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00
19.	Inspektorat	60.000.000,00
20.	Kantor Lingkungan Hidup	30.000.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
21.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	35.500.000,00
22.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	30.995.000,00
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	131.700.000,00
24.	Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia	15.870.000,00
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.000.000,00
26.	Kantor Kecamatan Cihideung	76.318.450,00
27.	Kantor Kecamatan Tawang	31.000.000,00
28.	Kantor Kecamatan Cipedes	32.600.000,00
29.	Kantor Kecamatan Kawalu	70.000.000,00
30.	Kantor Kecamatan Mangkubumi	45.000.000,00
31.	Kantor Kecamatan Cibeureum	60.000.000,00
32.	Kantor Kecamatan Tamansari	38.000.000,00
33.	Kantor Kecamatan Purbaratu	40.000.000,00
34.	Kantor Kecamatan Indihiang	32.000.000,00
35.	Kantor Kecamatan Bungursari	32.600.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>4.156.133.450,00</b>

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN